



PUTUSAN

Nomor : 96/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AZRUL**;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 4 NOVEMBER 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, (ditangkap) sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
2. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 oktober 2013;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, sejak tanggal 22 oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;

6. Majelis



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan 18 Desember 2013;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Februari 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tanggal 22 April 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2013, No. Reg. Perkara : PDM-130/Tbing/11/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU -

Bahwa Terdakwa AZRUL pada Hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2013 jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan AGUSTUS tahun 2013, di Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, **tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menukar, Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas Saksi Bripka SUWANDI bersama dengan Saksi Brigadir HERRY SUHARTONO serta anggota Sat Narkoba lainnya menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang sering membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Rambutan, Kota Tebing Tinggi lalu kemudian saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba lainnya melaporkan kepada Kasat Narkoba dan langsung memerintahkan untuk menyelidiki kebenaran informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi SUWANDI bersama Saksi HERRY SUHARTONO serta rekan Sat Narkoba lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di tempat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian di mana pada saat saksi

bersama



bersama saksi-saksi lainnya sedang mengawasi kemudian ada seseorang yang berjalan di Jalan Gunung Bakti dengan gerak gerik sangat mencurigakan dengan tangan sebelah kiri dalam posisi tergenggam lalu kemudian Saksi SUWANDI bersama saksi HERRY SUHARTONO datang menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui bernama AZRUL, dan langsung memeriksa serta menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan sebelah kirinya dan setelah dibuka ternyata Terdakwa menggenggam plastik kecil transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya namun Terdakwa mengenali wajahnya di Pondok Ringin, Paya Lembang Tebing Tinggi dan selanjutnya saksi bersama rekan Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi lainnya membawa Terdakwa AZRUL ke Pondok Ringin tempat Terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu tepatnya di areal perkebunan rambung/karet namun saksi bersama rekan-rekannya tidak menemukan laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5665/NNF/2013 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga Narkotika milik Terdakwa AZRUL telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama AZRUL adalah positif METAMFETAMINA

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I.
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AZRUL pada Hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2013 jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan AGUSTUS tahun 2013, di Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam dakwaan kedua di atas Terdakwa AZRUL pada Hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2013 sekitar pukul 11.30 WIB pergi bermain ke daerah Paya Lombang dan pada saat Terdakwa berada di Pondok Ringin, Paya Lombang kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya akan tetapi Terdakwa mengenal wajahnya lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkotika sabu-sabu, lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Gunung Bakti tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan kirinya dan pada saat Terdakwa membuka genggam tangan kirinya petugas dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Bripka SUWANDI dan Saksi Brigadir HERRY SUHARTONO melihat 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan, menguasai, serta memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada memiliki izin yang berhak;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika No. Lab. : 5665/NNF/2013 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga Narkotika milik Terdangka AZRUL telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama AZRUL adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I.

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AZRUL pada Hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2013 jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan AGUSTUS tahun 2013, di Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam dakwaan ketiga di atas Terdakwa AZRUL pada Hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2013 sekitar pukul 11.30 WIB pergi bermain ke daerah Paya Lombang dan pada saat Terdakwa berada di Pondok Ringin, Paya Lombang kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya akan tetapi Terdakwa mengenal wajahnya lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkotika sabu-sabu, lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Gunung Bakti tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan kirinya dan pada

saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa membuka genggaman tangan kirinya petugas dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Bripka SUWANDI dan Saksi Brigadir HERRY SUHARTONO melihat 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam genggaman tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong/alat hisap dari botol aqua berisi air, kemudian dot, kaca pirek dan pipet lalu setelah membuat bong/alat hisap tersebut kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sedangkan mulut Terdakwa menghisap pipet, setelah dibakar dan keluar asap lalu Terdakwa menghirup asapnya melalui pipet tersebut yang kemudian dikeluarkan lagi seperti menghisap rokok begitu seterusnya sehingga sabu-sabu tersebut habis, dan pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. DEWI SARTIKA dan dituangkan dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba No. SKBN/135/VIII/2013/RSBT bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 AGUSTUS pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : AZRUL;
Umur : 31 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Alamat : Jl. G. Bakti Lingk. I, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Anamnesis : SEHAT;
2. Pemeriksaan :
 - a. Kesadaran : Compos Mentis;
 - b. Tekanan Darah/Nadi : TAK;
 - c. Mata : TAK;
 - d. Ekstremitas : TAK;
 - e. Kulit : TAK;
 - f. Rongga Mulut : TAK;

3. Tes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tes Urine : a. Amphetamine : Positif (+);
b. Opiat/Morfin : Negative;
c. THC/Maryuana : Negative;

berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan uji laboratorium sederhana, pada saat ini orang tersebut dinyatakan : DITEMUKAN TANDA-TANDA INTOKSIKASI DAN ATAU PENGGUNA NARKOBA;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-130/Euh.2/Tebing/11/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZRUL telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, EMNGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi shabu seberat 0,16 gr (enam belas gram);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus).

III. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Januari 2014, Nomor : 619/Pid.B/2013/PN.TTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **AZRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AZRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 gr (nol koma dua belas gram), yang merupakan sisa hasil laboratorium dari berat total barang bukti yang disita sebesar 0,16 gr (nol koma enam belas gram);
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

IV. Akta Permohonan **Banding** yang dibuat oleh **PONIMAN S., SH.** Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 05/AKTA.PID/2014/PN-TTD, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014;

V. Memori **Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, memori banding mana telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014;

VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 29 Januari 2014, No. W.2-U.10/236/HN.01.10/I/2014, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014, kedua

belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor 619/Pid.B/2013/PN.TTD, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan sudah secara tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 21 Januari 2014, Nomor : 619/Pid.B/2013/PN-TTD, serta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding yang dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, namun penjatuhan tindak pidana perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun, menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak sesuai rasa keadilan di masyarakat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, sehingga

belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa untuk dapat memperbaiki sikap prilakunya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 21 Januari 2014 Nomor: 619/PID.B/2013/PN-TTD, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengani lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapny sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Januari 2014, Nomor : 619/Pid.B/2013/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengani lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **AZRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AZRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

-1(satu)



- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 gr (nol koma dua belas gram), yang merupakan sisa hasil laboratorium dari berat total barang bukti yang disita sebesar 0,16 gr (nol koma enam belas gram);
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Februari 2014, Nomor : 96/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

TTD.

RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.